



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8085 K/12/MEM/2016

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)
UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI
MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional dan mempercepat terwujudnya diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga, sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- b. bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi layak ditunjuk sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1008);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2017.

- KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kota Pekanbaru, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Mojokerto, Kota Samarinda dan Kota Bontang;
 - b. penyaluran gas, pengoperasian serta pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kota Pekanbaru, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Mojokerto, Kota Samarinda dan Kota Bontang;
 - c. lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA : a. Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf c dilaksanakan dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2017.
- b. Penyaluran gas, pengoperasian serta pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan biaya PT Pertamina (Persero).
- KEEMPAT : a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Alokasi Gas Bumi untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- b. Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi volume pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KELIMA : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan Alokasi Gas Bumi termasuk penyesuaian Alokasi Gas Bumi berdasarkan realisasi volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KEENAM : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan wajib:

- a. menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas desain pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ekonomis;
- b. mengutamakan penggunaan material dan komponen yang diproduksi di dalam negeri dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan industri nasional;
- c. menjamin penyelesaian, standar mutu, keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan pada pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan peraturan yang berlaku;
- e. menjamin pemenuhan kebutuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;

- f. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) serta volume Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- g. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- h. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya kepada masyarakat pengguna;
- i. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidaklancaran pemenuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- j. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain memuat:
 - 1. realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - 2. evaluasi standar dan mutu (spesifikasi) Gas Bumi untuk Rumah Tangga; dan
 - 3. standar operasional prosedur keselamatan umum, pekerja, instalasi dan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KETUJUH : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka:

- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

KEDELAPAN : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan wajib menyiapkan perangkat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan dapat menunjuk anak perusahaan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya dengan kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50 % (lima puluh persen).

KESEPULUH : Dalam hal PT Pertamina (Persero) menunjuk anak perusahaan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, PT Pertamina (Persero) tetap bertanggung jawab terhadap penugasan ini.

KESEBELAS : Dalam hal PT Pertamina (Persero) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, PT Pertamina (Persero) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala SKK Migas
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,




Hufon Asrofi